



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan;
- b. bahwa dalam undang-undang tersebut diatur juga ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

- c. bahwa dalam praktiknya, apabila pengadilan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sekaligus ditetapkan juga maksimum penjara pengganti yang harus dijalani terpidana jika tidak melunasi uang pengganti tersebut;
- d. bahwa karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti tersebut, terjadi disparitas penentuan maksimum penjara pengganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d tersebut, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membuat pedoman penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

DASAR PENENTUAN UANG PENGGANTI

Pasal 1

Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Pasal 2

Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Pasal 3

Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.

BAB II
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI

Pasal 4

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.
- (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pasal 5

Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6

Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
- (2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

BAB III
PEDOMAN PENENTUAN BESARAN PENJARA PENGGANTI

Pasal 8

- (1) Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.
- (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantian adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

BAB IV
EKSEKUSI UANG PENGGANTI

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Pasal 10

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalani terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 11

- (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.

Pasal 12

- (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.

- (2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.

Pasal 13

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2014
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2041

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPADA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI



ADRIAN MANSYUR

PENJELASAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

I. PENJELASAN UMUM

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Salah satu indikator tersebut adalah dengan diratifikasinya *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengesahan UNCAC tersebut diikuti dengan membentuk Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya, disusun pula Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahunnya, yang salah satunya dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dimana penegakan hukum merupakan salah satu dari 6 (enam) strategi yang diatur di dalam Inpres tersebut.

Inpres tersebut mengamanatkan Mahkamah Agung, melalui Sekretaris Mahkamah Agung, untuk menjawab persoalan ketiadaan standar penghitungan hukuman penjara sebagai pengganti uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Adapun ukuran keberhasilan program tersebut dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung terkait "*penentuan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang tidak dibayarkan terpidana atau hanya dibayarkan sebagian*".

Ternyata setelah dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa permasalahan terkait uang pengganti yang belum dapat terjawab di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Permasalahan-permasalahan yang hendak dijawab dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ialah mengenai:

- Parameter Perhitungan Besaran Uang Pengganti
- Persinggungan antara Pidana Tambahan Perampasan Barang dengan Uang Pengganti

- Prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.

Dalam praktiknya, belum terdapat kesamaan pandangan mengenai parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas mengenai parameter perhitungan besaran uang pengganti. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karenanya, dalam peraturan Mahkamah Agung ini, parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.

Bahwa dengan adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh Terdakwa, maka para Hakim pada tingkat *judex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Hakim dapat

menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa. Bahwa dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak terjadi.

Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan Hakim masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa, maka besaran uang pengganti dijatuhkan sesuai proposional sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa. Hal ini hanya dapat terjadi jika Hakim benar-benar telah menggali keterangan besaran harta benda yang diperoleh Terdakwa akan tetapi, tetap tidak dapat mengetahuinya secara pasti.

Bahwa dalam beberapa putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pembayaran uang pengganti kepada pihak lain, selain Terdakwa dalam persidangan tersebut. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada pihak lain selain Terdakwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* dan *fair trial*. Oleh karenanya, Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada Terdakwa.

Dengan korporasi dianggap sebagai subjek hukum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dapat pula diterapkan kepada Terdakwa yang merupakan korporasi. Kendati demikian, penjara pengganti atas uang pengganti tidak dapat dijatuhkan, jika subjek hukum yang didakwa dalam perkara korupsi merupakan korporasi.

Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, dalam hal maksimal ancaman pidana pokok adalah penjara seumur hidup, maka maksimum penjara penggantinya adalah selama 20 tahun.

Bahwa perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenanya, uang pengganti mempunyai sifat imperatif dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat alternatif dengan pidana kurungan penggantinya. Kurangnya pengaturan terkait penyitaan barang dalam pidana tambahan uang pengganti menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya berkaitan dengan mekanisme eksekusi penyitaan harta benda terpidana yang dilakukan oleh Jaksa. Dengan demikian, dalam peraturan ini perlu diatur mengenai mekanisme eksekusi penyitaan harta benda Terpidana yang dilakukan oleh Jaksa.

Penjatuhan pidana tambahan perampasan barang dan uang pengganti secara berbarengan, pada prakteknya sering menimbulkan persinggungan. Bahkan dalam beberapa kasus Majelis Hakim melakukan *double counting* dalam menjatuhkan besaran pidana tambahan uang pengganti dan perampasan aset. Oleh karenanya, penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur penghitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudah membayarkan sebagian uang pengganti kepada Negara. Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan bagi Terpidana, yang sudah membayarkan sebagian uang pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian, dalam hal Terpidana membayarkan sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana. Selanjutnya Jaksa wajib melaporkan penghitungan lama penjara pengganti yang

harus dijalani Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18. Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, pada prinsipnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian keuangan Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari Terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di kemudian hari maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.

Pasal 4

Ayat (1)

Proposional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh terdakwa, jika peran seorang terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan uang pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah hakim dalam menentukan besaran uang pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penghukuman ganda dimana terhadap Terpidana dikenakan uang pengganti untuk merampas keuntungan yang telah diterima Terpidana, namun di sisi lain, atas obyek yang sama, perampasan tersebut dilakukan juga dalam perkara lain sehingga Negara menjadi diuntungkan

Pasal 6

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa selain dijatuhi pidana pokok, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkembangannya tak jarang JPU memasukan tuntutan pembayaran uang pengganti juga kepada pihak ketiga.

Tuntutan yang demikian selain tidak memiliki dasar hukum, pada prinsipnya juga melanggar prinsip-prinsip peradilan yang fair (fair trial), oleh karena pihak ketiga tersebut dikenakan tuntutan tanpa pernah diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Selain itu apabila pengadilan mengabulkan tuntutan JPU yang demikian maka akan timbul permasalahan hukum dalam eksekusinya. Untuk itu apabila pengadilan mendapatkan perkara dimana dalam suratuntutannya JPU memasukan tuntutan agar terdapat pihak ketiga, baik saksi maupun terdakwa dalam perkara lain yang dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, pengadilan menolak tuntutan tersebut dan menyarankan agar JPU mendakwa pihak ketiga terlebih dahulu dalam perkara tersendiri.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18. Mengingat Pasal 1 angka 3 undang-undang ini telah memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi, maka dengan demikian pidana tambahan Pembayaran Uang Pengganti juga dapat dijatuhkan kepada Korporasi yang menjadi Terdakwa.

Ayat (2)

Mengingat terhadap korporasi tidak dapat dikenakan pidana penjara, maka terhadap korporasi yang dikenakan pembayaran uang pengganti tidak dapat dijatuhi pidana penjara pengganti. Optimalisasi pelunasan uang pengganti terhadap Korporasi ini dapat dilakukan dengan menyita dan melelang aset milik korporasi tersebut. Jika aset-aset tersebut telah habis sementara itu masih terdapat kekurangan kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan, Jaksa dapat mengajukan korporasi tersebut untuk dipailitkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk menghindari keragu-raguan berapa maksimum pidana pengganti yang dapat dijatuhkan, perlu ditegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor pidana pengganti dapat dijatuhkan setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perlu ditegaskan pula bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan pidana pengganti. Yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP pada dasarnya adalah pidana sebagai pidana pokok. Mengingat pidana pengganti bukan lah pidana pokok, namun pengganti atas pidana tambahan maka ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tersebut tidak dapat diterapkan pada pidana pengganti. Terlebih dalam pelaksanaannya pidana pengganti yang dicantumkan dalam amar putusan pada dasarnya masih bersifat ancaman, berapa besarnya pidana pengganti yang benar-benar harus dijalankan oleh Terpidana akan sangat bergantung pada Terpidana itu sendiri.

Pasal 9

Ayat (1)

Berbeda dengan pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti bersifat imperatif. Artinya Terpidana tidak diperkenankan untuk memilih apakah ia akan membayar uang pengganti atau menjalankan penjara penggantian saja. Pasal 18 ayat (2) telah menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dibacakan Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa. Penyitaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pemaksa terhadap Terpidana untuk segera melunaskan kewajibannya tersebut, sekaligus jaminan apabila setelah dikenakan penyitaan Terpidana masih tetap tidak melunasi kewajibannya maka harta benda tersebut akan dilelang untuk melunasinya.

Kata-kata "harta bendanya dapat disita oleh jaksa" dalam Pasal 18 ayat (2) dengan demikian tidak lah berarti bersifat fakultatif. Untuk menegaskan hal tersebut maka Mahkamah Agung merasa perlu untuk mempertegas bahwa penyitaan atas harta benda dalam hal terpidana tidak melunasi kewajibannya membayar uang pengganti secara sukarela wajib dilakukan oleh jaksa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor tidak mengatur secara jelas kapan harta benda milik terpidana yang telah dikenakan penyitaan dapat dilelang. Untuk memberikan kepastian hukum perlu diatur bahwa pelelangan atas tiap-tiap harta benda tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Untuk memastikan efektivitas pembayaran uang pengganti oleh Terpidana maka setiap pelunasan uang pengganti perlu diawasi oleh Pengadilan. Pengawasan tersebut termasuk apabila Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti dan menurut Jaksa Terpidana sudah tidak memiliki harta benda yang dapat disita sebagai alat paksa sekaligus jaminan pembayaran uang pengganti. Dalam hal demikian Jaksa harus membuat berita acara yang menyatakan bahwa Terpidana sudah tidak memiliki harta benda yang dapat disita, sehingga penjara pengganti yang sebelumnya telah ditetapkan dapat dilaksanakan, dan berita acara tersebut ditembakkan juga ke Pengadilan.

Ayat (2)
Lihat penjelasan pada ayat (1) di atas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Kewajiban pelaporan perhitungan lamanya penjara pengganti yang harus dijalani oleh Terpidana berdasarkan perhitungan Jaksa merupakan bagian dari pengawasan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Bab XX KUHAP.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8